

# Retribusi Metrologi Legal, Pajak Reklame, dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening

Siti Rohmatul Ijah<sup>1\*</sup>, Syaeful Bakhri<sup>1</sup>, Diana Djuwita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia

<sup>2</sup> Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia

## KATA KUNCI ABSTRAK

metrology legal;  
reklame; PAD;  
pertumbuhan  
ekonomi

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan dari suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun indikator yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, bea perolehan atas pajak dan bangunan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana retribusi metrologi legal dan pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi metrologi legal dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumentasi. Populasi yang digunakan yaitu data Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon dari Tahun 2010-2021. Sampel yang digunakan sebanyak 36 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi metrologi legal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat menjadi mediator pengaruh dari pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi.

## KEYWORDS ABSTRACT

legal metrology;  
advertising; PAD;  
economic growth

Decentralization is the transfer of authority from the central government to regional governments to regulate their regions. One measure of the success of a region is Regional Original Income (PAD). The indicators that influence Regional Original Income include regional taxes, regional levies, acquisition duties on taxes and buildings, and other legitimate income. This research aims to determine and analyze the influence of legal metrology levies and advertising taxes on economic growth and to determine and analyze the influence of legal metrology levies and advertising taxes on Cirebon City Regional Original Income. This research uses quantitative methods. The type of data used is secondary data. The data collection technique used is a documentation study. The population used is Cirebon City Regional Original Income data from 2010-2021. The samples used were 36 samples. The sampling technique uses a purposive sampling technique. The data analysis method used is path analysis. The research results show that legal metrology levies influence economic growth through Regional Original Income (PAD). Regional Original Income (PAD) cannot mediate the effect of advertising tax on economic growth.

---

## **PENDAHULUAN**

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Mononimbar et al. (2017), desentralisasi membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menurut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non-pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Nasir, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kota Cirebon merupakan kota dengan jumlah pasar terbanyak urutan ke 32 di Jawa Barat, yaitu sebanyak tiga belas pasar tradisional. Dengan jumlah pasar yang banyak, tentunya banyak juga pelaku usaha yang menggunakan alat ukur takar timbang di pasar tersebut. Oleh karena itu bagi para pelaku usaha yang menggunakan timbangan dan sejenisnya diwajibkan untuk melaksanakan tera atau tera ulang timbangan. Unit Metrologi Legal berwenang dalam memungut retribusi tera untuk tera ulang timbangan (Muldri Pudamo James Pasaribu & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, 2023). Selain retribusi, yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak (Usman, 2020). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut (Sofian, 1997). Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan, dan bersifat utang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Cirebon diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak parkir.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Primahadi & Kurniawan, 2021). Pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, serta sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Budi S Purnomi, indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan Ekonomi suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan, keamanan, kualitas sumber daya manusia & lingkungan hidup (Suwandika & Yasa, 2015). Jika suatu negara berhasil dalam pembangunan Ekonomi, maka sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami kenaikan. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun sudah dijadikan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum, serta belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi ini dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses di mana output per kapita meningkat dalam jangka panjang. Kesejahteraan dipandang sebagai peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak peluang untuk mengonsumsi barang dan jasa, yang diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat (Amdan & Sanjani, 2023).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan menjadi total nilai tambah yang dapat diwujudkan oleh segala unit usaha dalam sesuatu daerah, atau menggambarkan jumlah segala nilai barang serta jasa akhir yang diwujudkan oleh segala sektor ekonomi di sesuatu daerah (Hasibuan et al., 2022). Suatu wilayah dinyatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di wilayah tersebut. Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka dapat membantu terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah negatif, maka kegiatan perekonomian akan menunjukkan penurunan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi positif, maka kegiatan perekonomian akan semakin meningkat. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun (Dama et al., 2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyajikan data Produk Domestik Bruto (PDB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun presentase. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, dimana nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada setiap tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peran sektor ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan, bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan faktor non-ekonomi.

### **Pajak Reklame**

Pajak dalam istilah asing disebut tax (inggris), import contribution, tribute, gravemen, tasa (spanyol) dan belasing (Belanda) (Nurmantu, 2003). Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak (Cindy & Yenni, 2013). Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Lamia et al., 2015). Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Objek pajak reklame adalah reklame papan/billboard reklame megatron, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film, dan reklame peragaan.

### **Retribusi Metrologi Legal**

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang bisa menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan perlindungan konsumen tingkat daerah. Salah satu urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah adalah urusan perdagangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan (Amboro & Persyadayani, 2021). Metrologi legal merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan suatu ukuran, metode pengukuran serta alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang.

Metrologi Legal umumnya terkait dengan kegiatan transaksi perdagangan, kesehatan keselamatan serta keamanan. Objek pengukuran metrologi legal yakni pengisian bahan bakar minyak di SPBU, tagihan air bersih, tagihan listrik, dan tagihan gas. Adapun yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang dalam praktik terjadinya tidak transparansi yang sulit di cek oleh konsumen. Banyak para pelaku usaha dengan sengaja dan sadar melakukan praktik-praktik kecurangan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat ukur. Dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, setelah pelimpahan wewenang ke kabupaten/kota tentunya diharapkan

pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan dapat lebih merata dan menjangkau hingga ke pelosok daerah (Alfarisa et al., 2021).

Unit Metrologi Legal (UML) merupakan salah satu bagian dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon. Unit Metrologi Legal (UML) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, khususnya di bidang perdagangan yang berupa tera atau tera ulang alat ukur timbang. Seperti yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, banyak pengguna alat ukur takar timbang dalam transaksi perdagangan. Contohnya ketika membeli cabai di pasar, di timbang menggunakan timbangan. Ketika mengisi bensin di pom bensin, diisi menggunakan hydrometer. Alat-alat itulah yang dinamakan Alat Ukur Takar timbang (UTTP). Dalam praktiknya, seringkali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, Unit Metrologi Legal (UML) mempunyai fungsi dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang.

Unit Metrologi Legal (UML) Kota Cirebon berupaya untuk mengawasi dalam kebenaran pengukuran. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan ditanggung oleh konsumen. Oleh karena itu, setiap pedagang yang mempunyai alat ukur takar timbang, wajib mempunyai tanda kalibrasi yang dikeluarkan oleh Unit Metrologi Legal (UML). Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Tanda kalibrasi ini juga biasa dikenal dengan tanda tera atau tera ulang. Alat ukur yang mempunyai tanda kalibrasi atau tanda tera sudah pasti terjamin akan kebenaran pengukurannya. Sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan kecurangan dalam hal kebenaran pengukuran. Setiap pedagang yang ingin mempunyai tanda tera, diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis timbangan yang akan di kalibrasi. Retribusi inilah yang dinamakan retribusi metrologi legal atau retribusi pelayanan tera/tera ulang yang termasuk kedalam jenis retribusi umum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme (Mulyadi, 2013). Data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari website resmi, dan menggunakan referensi sebagai tambahan pembahasan. Penulis memperoleh data sekunder yang berasal dari Unit Metrologi Legal (UML) Dinas Koperasi & UKM Perdagangan Perindustrian (DKUKMPP) dan Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah.

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder terkait Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu 2019-2021. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Metrologi Legal dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon tahun 2019-2021. Sedangkan sampel penelitian menggunakan data berkala (time series) dengan skala bulanan. Data yang dijadikan sampel adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode bulanan. Data yang dijadikan sampel adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode bulanan dari Tahun 2019-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh nyata atau tidak secara individu antara variabel bebas yaitu retribusi metrologi legal, pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji T Model 1**

| Variabel   | B      | Std. Error | Sig.  |
|------------|--------|------------|-------|
| (Constant) | 32,167 | 12,491     | 0,015 |
| SQRT_X1    | -0,104 | 0,221      | 0,061 |
| SQRT_X2    | 0,399  | 0,340      | 0,004 |
| SQRT_Y1    | 0,268  | 0,214      | 0,021 |

Sumber: Hasil *output* SPSS 25 Data Sekunder diolah (2023)

Dari hasil Uji t model 1, metrologi legal tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,61. Variabel pajak reklame berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,021.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji T Model 2**

| Variabel   | B     | Std. Error | Sig.  |
|------------|-------|------------|-------|
| (Constant) | 6,241 | 11,017     | 0,575 |
| SQRT_X1    | 0,085 | 0,178      | 0,036 |
| SQRT_X2    | 0,367 | 0,273      | 0,018 |

Sumber: Hasil *output* SPSS 25 Data Sekunder diolah (2023)

Variabel retribusi metrologi legal berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Variabel pajak reklame berpengaruh secara langsung terhadap langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,018.

### Persamaan Analisis Jalur

$$Sp2p3 = \sqrt{0,268 \times (2 \times 0,827)^2 + 0,085 \times (2 \times 0,175) + 0,827 \times (2 \times 0,753) \times 2}$$

### Hasil Analisis Jalur

1. Hasil Uji Hipotesis 1 (retribusi metrologi legal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi): Variabel retribusi metrologi legal tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,61 lebih besar dari 0,05.
2. Hasil Uji Hipotesis 2 (retribusi metrologi legal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah): Variabel retribusi metrologi legal berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 kurang dari 0,05.

3. Hasil Uji Hipotesis 3 (pajak reklame berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi): Variabel pajak reklame berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004 kurang dari 0,05.
4. Hasil Hipotesis 4 (pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah): Variabel pajak reklame berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,018 kurang dari 0,05.
5. Hasil Hipotesis 5 (Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi): Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,021.
6. Hasil Hipotesis 6 (retribusi metrologi legal, pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah)

**Tabel 3.**  
**Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total**

| No | Variabel       | Pengaruh |                         | Total  |
|----|----------------|----------|-------------------------|--------|
|    |                | Langsung | Tidak langsung          |        |
| 1  | X1 Terhadap Y1 | 0.185    |                         |        |
| 2  | X2 Terhadap Y1 | 0.214    |                         |        |
| 3  | X1 Terhadap Y2 | -0.085   | -0,085 x 0,218 = -0,018 | -0,103 |
| 4  | X2 terhadap Y2 | 0.214    | 0,214 x 0.218 = 0,047   | 0,261  |
| 5  | Y1 terhadap Y2 | 0.218    |                         |        |
| 6  | e1             | 0,827    |                         | 0,827. |
| 7  | e2             | 0,753    |                         | 0,753. |

Sumber: Data diolah (2023)

Diketahui pengaruh langsung metrologi legal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,085. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah -0,018. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan nilai pengaruh tidak langsung karena adanya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah yang menjadi variabel intervening, yang menyebabkan pengaruh tidak langsung lebih besar. Kemudian, pada pengaruh langsung pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,214. Sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,047. Artinya pengaruh langsung memiliki nilai lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memediasi hubungan antara pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa pada variabel retribusi metrologi legal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan variabel pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persamaan Regresi Berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

$$Y = 32,167 - 0,104(X_1) + 0,399(X_2)$$

---

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 32,167 artinya apabila variabel-variabel bebas yakni retribusi metrologi legal (X1) pajak reklame (X2) adalah konstan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 32,167.

Nilai Koefisien pada variabel retribusi metrologi legal (X1) memiliki nilai sebesar -0,104. Apabila nilai variabel retribusi metrologi legal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2) mengalami peningkatan sebesar -0,104. Artinya koefisien bernilai negatif dan memiliki hubungan yang negatif antara variabel retribusi metrologi legal terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) dan Pertumbuhan ekonomi (Y2).

Nilai Koefisien pada variabel pajak reklame (X2) memiliki nilai sebesar 0,268. Apabila nilai variabel retribusi metrologi legal mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2) mengalami peningkatan sebesar 0,268.

Retribusi metrologi legal tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon, hal ini dikarenakan di Kota Cirebon baru memiliki dua penera yang bertugas untuk melakukan peneraan. Dengan kondisi Kota Cirebon saat ini, diperlukan setidaknya lima penera. Sehingga, retribusi metrologi legal tidak maksimal dan tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, retribusi metrologi legal memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan retribusi metrologi legal, maka akan semakin bertambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Cirebon selalu berupaya untuk melaksanakan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar secara murni dan *fair* dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepala petugas pungut untuk melaksanakan Perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun.

Pajak reklame memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pajak reklame yang terkumpul dapat membiayai aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon, seperti aspek untuk membiayai aspek pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggara penertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga pajak reklame memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Pajak reklame memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan pajak reklame, maka akan semakin bertambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyaknya pajak reklame yang diterima oleh Pemerintah Kota Cirebon, menandakan bahwa banyaknya pelaku usaha di Kota Cirebon yang berbisnis. Kemajuan kegiatan bisnis masyarakat Kota Cirebon ditandai dengan penerimaan pajak reklame, sehingga dengan banyaknya masyarakat yang membuka bisnis dan usaha, akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon.

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan semakin baik, dan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh retribusi metrologi legal dan pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah di Kota Cirebon, dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi metrologi legal tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,61 lebih besar dari 0,05. Retribusi metrologi legal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Cirebon ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 kurang dari 0,05. Pajak Reklame berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004 kurang dari 0,05. Pajak reklame berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,018 kurang dari 0,05. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Retribusi metrologi legal terhadap pertumbuhan ekonomi dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dimediasi oleh Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini yang lebih luas dengan meneliti sumber-sumber dari pendapatan asli daerah diantaranya retribusi jasa usaha, retribusi parkir, serta berbagai jenis pajak diantaranya pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi pihak kampus dan untuk penelitian selanjutnya. Untuk unit metrologi legal diharapkan menambah tarif retribusi tera/tera ulang agar retribusi tersebut masuk ke pendapatan asli daerah Kota Cirebon sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisa, S., Modal, D. P., Perizinan, P., & Satu, T. (2021). Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 129–144.
- Amboro, F. Y. P., & Persyadayani, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4948>
- Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108–119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.

- 
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683–693. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Heinze, R. N. W. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara the. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.
- Muldri Pudamo James Pasaribu, & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. (2023). Implementasi Metrologi Legal Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.9177>
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Sofian, S. (1997). Prospek dan Alternatif “Action Plan” Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang. *Gema Stikubank, Semarang*.
- Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(7), 794–810.
- Usman, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.